

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023.

Adapun Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan media pertanggung jawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang yang dibuat secara priodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini disusun dan disajikan berdasarkan Pola Pengukuran Kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis dan diakhiri dengan pengukuran kinerja, kebijakan, sasaran, tujuan atas kegiatan, Program dan Kebijakan yang dilakukan pada tahun 2023, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Pelaporan Kinerja ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan Laporan ini di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak baik langsung ataupun tidak langsung dalam membantu penyelesaian laporan ini.

Lumajang, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG



ENDAH MARDIANA, ST.MT
NIP. 19720618 199901 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.2.1 Tugas.....	2
1.2.2 Fungsi.....	2
1.2.3 Struktur Organisasi	2
1.2.4 Sumberdaya SKPD.....	3
1.3 Landasan Hukum	8
1.4 Maksud dan Tujuan.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1 Uraian Ringkasan Tujuan	10
a. Tujuan	10
b. Sasaran	12
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	13
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	14
a. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2023.....	14
b. Realisasi Kinerja Tahun 2023	15
c. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan Kinerja	16
d. Upaya / Solusi	17
e. Program / Kegiatan Penunjang	17
3.3 Realisasi Anggaran	19
3.4 Capaian Kinerja Lainnya	22
BAB IV PENUTUP	30
a. Kesimpulan	30
b. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (PNS dan Staf Tenaga Kontrak/Honorar)	4
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	4
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Tabel 1.4 Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan	5
Tabel 1.5 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan.....	5
Tabel 1.6 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan.....	5
Tabel 1.7 Rekapitulasi Jumlah Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2023	6
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target	10
Tabel 3.1 Rumus/Formula IKU	14
Tabel 3.2 Capaian Efisiensi Anggaran dan Kinerja Tahun 2023	17
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023	19
Lampiran Tematik Kemiskinan	25
Tabel 3.6 Tematik Percepatan Peningkatan Perekonomian dan pengentasan Kemiskinan Tahun 2023	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas PKP3



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ada dan seharusnya dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang ;
2. Mendorong Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan ;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang untuk meningkatnya kinerjanya.

1.2 Tugas

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 106 Tahun 2021 atas perubahan Peraturan Bupati nomor 66 Tahun 2019 tanggal 01 agustus 2019 serta atas perubahan Peraturan Bupati Nomor : 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.



1.2.1 Fungsi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi sebagai berikut :


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Infrastruktur dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pengelolaan Perumahan dan kawasan Permukiman;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan;
4. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Perumahan membawahi,
 - a. Seksi Fasilitasi Penyediaan Rumah;
 - b. Seksi Perizinan Perumahan dan Tata Bangunan;
 - c. Seksi Kawasan Permukiman.
4. Bidang Cipta Karya membawahi,
 - a. Seksi Penyediaan Air Bersih;
 - b. Seksi Pengelolaan Air Limbah Domesti;
 - c. Seksi Pengelolaan Drainase.
5. UPT- PALD;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.2.3 Sumberdaya SKPD

Sumberdaya yang terdapat dalam Berdasarkan data yang ada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, personalia dalam Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang tahun 2023 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer. Terbagi menjadi 32 (PNS) orang karyawan/karyawati terdiri dari Laki-Laki 18 orang dan Perempuan 14 orang dan 58 (Honorer) orang karyawan/karyawati terdiri Laki-Laki 44 orang dan Perempuan 14 orang . dapat dilihat pada tabel-tabelberikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (PNS & Tenaga Kontrak)

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Laki-laki	18
2	Perempuan	14
Jumlah		32

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jenis Kelamin	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)		(4)
1	PNS	18	14	32
2	Tenaga Kontrak	42	14	56
Jumlah		60	28	88

Tabel 1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Strata 2 (S 2)	1	3	4
2	Strata 1 (S 1)	11	9	20
3	Diploma IV	0	0	0
4	Diploma III	1	0	1
5	Diploma II	0	0	0
6	Diploma I	2	0	2
7	SLTA/SMK	5	0	5
8	SLTP	0	0	0
9	SD	0	0	0
Jumlah		20	12	32

Tabel 1.4

Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)		(4)
1	ADUM/ADUMLA/ DIKLATPIM TK. IV	1	5	6
2	SPAMA/ DIKLATPIM TK. III	0	0	0
3	SPAMEN/ DIKLATPIM TK. II	0	0	0
Jumlah		1	5	6

Tabel 1.5

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
(Diluar Staf Tenaga Kontrak/Honorer)

No.	Golongan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)		(4)
1	I	0	0	0
2	II	3	2	5
3	III	15	9	24
4	IV	2	1	3
Jumlah		20	12	32

Tabel 1.6

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan

No.	Golongan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Eselon II	0	1	1
2	Eselon III	3	0	3
3	Eselon IV	0	5	5
4	Fungsional	0	0	0
5	Staf	12	11	23
Jumlah		15	17	32

Tabel 1.7
Rekapitulasi Jumlah Mutasi Aset Tetap
Tahun Anggaran 2023

No.	Pembidangan Barang	Keadaan Akhir (31 Desember 2023)	
		Jumlah	Satuan
1	3	4	5
	Tanah	631	Bidang
1	Tanah	648	Bidang
	Peralatan Dan Mesin	444	Buah / Set
2	Alat Besar	10	Buah / Set
3	Alat Angkutan	28	Buah
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	25	Buah
5	Alat Pertanian	0	Buah / Set
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	276	Buah
7	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	11	Buah
8	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	6	Buah
9	Alat Laboratorium	0	Buah
10	Alat Persenjataan	0	Buah
11	Komputer	95	Buah
12	Alat Eksplorasi	0	Buah
13	Alat Pengeboran	0	Buah
14	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0	Buah
15	Alat Bantu Eksplorasi	1	Buah
16	Alat Keselamatan Kerja	0	Buah
17	Alat Peraga	0	Buah
18	Peralatan Proses/Produksi	0	Buah
19	Rambu - Rambu	0	Buah
20	Peralatan Olah Raga	0	Buah
	Gedung Dan Bangunan	7	Buah
21	Bangunan Gedung	6	Buah
22	Monumen	1	Buah
23	Bangunan Menara	0	Buah
24	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	Buah
	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	84	Buah
25	Jalan Dan Jembatan	77	Buah
26	Bangunan Air	2	Buah
27	Instalasi	6	Buah
28	Jaringan	0	Buah
	Aset Tetap Lainnya	0	Buah / Set
29	Bahan Perpustakaan	0	Buah / Set



30	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	Buah / Set
31	Hewan	0	Ekor / Buah
32	Biota Perairan	0	Ekor / Buah
33	Tanaman	0	Ekor / Buah
34	Barang Koleksi Non Budaya	0	Ekor / Buah
35	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	Ekor / Buah
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	Buah
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	Buah
	TOTAL	1193	Buah/Set

1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pem- bangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) ;
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322) ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10) ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab apa yang telah di targetkan dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang disusun sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - 1.3 Landasan Hukum
 - 1.4 Maksud dan Tujuan
 - 1.5 Sistematika Penulisan
 - 1.6 Reformasi Birokrasi dan Inovasi
- **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**
 - 2.1 Rencana Strategis
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
 - 2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah
- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN**
 - 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja
- **BAB IV PENUTUP**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Ringkas Tujuan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang merupakan Dinas Teknis yang bergerak pada Bidang Keciaptakaryaan dan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman di Wilayah Kabupaten Lumajang. Dengan adanya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kita bisa mengusulkan program/kegiatan yang berkaitan dengan Air Bersih, Sanitasi, Drainase, Perijinan PBG, Kawasan Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Rumah terkena Bencana. Oleh karena itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan di capai melalui progam/kegiatan tersebut sehingga dapat kinerja dapat terukur dan tepat.

A. Tujuan

Adapun Tujuan **sebelum Perubahan** adalah *Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh* dengan indikator *Luas Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK menjadi Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah* dengan Indikator *Indek Layanan Infrastruktur Dasar*.

Tabel. 2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar

Tabel 2.2
Target Tujuan

No	Tujuan	Indikator	Target	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indek Layanan Infrastruktur Dasar	0.53	P Renstra

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Berikut ini Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2023.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	
			Awal	Perubahan
1	Meningkatnya Layanan Keciptakarya	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya	77.34%	88.26%
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	16.76%	19.78%
3	Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh tertangani	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani	64.75%	65.51%
4	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah	Persentase pemenuhan backlog	54.91%	54.25%

No.	Program	Indikator Program	Target		Anggaran	
			Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
1	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Kawasan yang tertangani	30%	26.26%	9.011.100.000	9.116.275.000
2	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Kawasan terfasilitasi dengan baik	100%	100%	1.154.999.996	470.886.998
3	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan di Kabupaten	30%	30%	443.371.300	418.838.050
4	Program Pengembangan Perumahan	Ratio Rumah terbangun	30	27.31	2.800.709.800	936.240.800
5	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh	10	19.38%	925.900.000	482.172.400
6	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH diluar Kawasan Kumuh tertangani	7.2 HA	13.64%	4.897.650.000	2.818.947.750
7	Program Peningkatan Prasarana,Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase PSU Perumahan yang terpelihara	20%	15.23%	236.354.470	231.854.470

8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum	79.53%	82.54%	16.199.150.013	16.644.150.004
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk yang terlayani Sanitasi	73.29%	68.64%	15.666.566.200	15.290.345.489
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Panjang Drainase Terbangun	30%	30.46%	7.188.417.260	7.859.192.500
11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	4.525.300.451	4.409.614.738

untuk mengoptimalkan Kinerja dan meminimalis permasalahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang menetapkan Sasaran dan Indikator Sasaran sebagai berikut :

Tabel. 2.1.3
Sasaran dan Indikator Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Layanan Keciptakarya	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis
3	Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh tertangani	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani
4	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah	Persentase pemenuhan backlog

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perubahan Perencanaan Strategis (P-Renstra) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK).

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

3.1 Pengukuran Kinerja

Dalam format Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dapat diukur capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (performance plan) yang ditetapkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Metode ini akan bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Nilai Capaian (dalam %)	Hasil Capaian
> 100	Sangat Berhasil
$66 < X \leq 99$	Berhasil
$31 < X \leq 65$	cukup berhasil
< 30	belum berhasil

Persentase nilai capaian diperoleh dari hasil bagi antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, dimana selanjutnya nilai capaian tersebut telah dilakukan pengkelasan sehingga dapat diambil kesimpulan pencapaian suatu sasaran berdasarkan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/326/427.12/2022 tanggal 04 April 2022 yaitu :

Tabel 3.1

Rumus atau Formula Indikator Kinerja Utama (IKU) DPKP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung jawab
Meningkatnya Layanan Keciptakarya	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya	Persentase Penduduk yang terlayani air minum + Persentase Penduduk yang terlayani sanitasi + Persentase Panjang Drainase terbangun dibagi 3	DPKP, PDAM, PU, Dinas Kesehatan, DLH dan Bappeda	DPKP
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	Persentase Jumlah Infrastruktur yang ditangani pada Kawasan Strategis + Persentase Jumlah Infrastruktur yang ditangani pada Kawasan Cepat Tumbuh + Persentase Perumahan yang PSU-nya terbangun sesuai Standart dibagi 3	DPKP, Dinas Kesehatan dan Bappeda	DPKP
Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh tertangani	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani + Persentase RTLH diluar Kawasan Kumuh tertangani dibagi 2	DPKP, PU dan Bappeda	DPKP
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah	Persentase pemenuhan backlog	Persentase Rekomendasi IMB/PBG + Persentase Rekomendasi SLF + Persentase Rumah terbangun dibagi 3	DPKP	DPKP

3.2 Capaian Kinerja

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018-2023, pada tahun 2023, pencapaian tujuan, sasaran dan indikator Dinas Perumahan dan Kawasan sebagai berikut :

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.2

Realisasi Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	%	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indek Layanan Infrastruktur Dasar	0.53	0.57	108.04	P Renstra

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Ket
1	Meningkatnya Layanan Keciptakarya	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya	88.26%	89.62%	101.54	IKU
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	19.78%	19.94%	100.80	IKU
3	Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh tertangani	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani	65.51%	68.59%	104.71	IKU
4	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah	Persentase pemenuhan backlog	54.25%	50.89%	93.80	IKU

b. Realisasi Kinerja Tahun 2019 - 2023

Untuk realisasi capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang hanya bisa menampilkan dari tahun 2022 dan 2023 disebabkan mengalami perubahan sasaran dan indikator sasaran pada tahun 2022 bisa di lihat pada tabel di bawah :

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Tahun 2019 - 2021

Sasaran Strategis	indikator	Target (HA)			Realisasi(HA)			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman	Luas Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK	4.5	5.2	5.8	4.5	5.3	5.71	100	101.92	98.44

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Tahun 2022 - 2023

Sasaran Strategis	indikator	Target (%)		Realisasi(%)		Capaian (%)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
Meningkatnya Layanan Keciptakarya	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya	76.34	88.26	86.55	89.62	113.37	101.54
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	15.85	19.78	19.88	19.94	125.42	100.80
Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh tertangani	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani	62.77	65.51	60.05	68.59	95.66	104.71
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah	Persentase pemenuhan backlog	54.32	54.25	50.40	50.89	92.78	93.80

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir Renstra

perbandingan realisasi kinerja dan target akhir renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dari empat sasaran strategis hanya satu sasaran yang tidak memenuhi target yaitu sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah dengan indikator sasaran persentase pemenuhan backlog sebesar 92.70 %

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Layanan Keciaptakaryaan	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciaptakaryaan	77.34	89.62	115.90
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	16.76	19.94	118.97
Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh tertangani	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani	64.75	68.59	105.93
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah	Persentase pemenuhan backlog	54.91	50.89	92.70

C. Analisa Penyebab Kegagalan dan Pendukungnya

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dari 4 (empat) sasaran strategis terdapat 1 (satu) sasaran yang tidak memenuhi target dalam hal ini mempengaruhi capaian kinerja keseluruhan pada tahun 2023, adapun penyebab kegagalan tersebut telah dituangkan pada tabel dibawah :

Tabel 3.5
Analisa Penyebab Kegagalan dan Pendukungnya

Sasaran	Kegagalan	Pendukungnya
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah	<ol style="list-style-type: none"> Persyaratan teknis permohonan PBG rumah yang kompleks, sehingga mengurangi jumlah pemohon PBG Rumah Adanya kebijakan pemerintah pusat terkait peta lahan sawah dilindungi (LSD), sehingga pengembang perumahan kesulitan untuk melakukan perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> PP 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung SK tentang kemudahan persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk rumah MBR/Subsidi tanpa mempersyaratkan SKA Arsitek. Surat Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Rekomendasi teknis pelepasan lahan sawah dilindungi

1.2.4 Efisiensi Anggaran dan Kinerja Tahun 2023

Adapun Efisiensi Anggaran dan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 telah disajikan pada tabel dibawahini :

Tabel 3.5
Efisiensi Anggaran dan Kinerja

No	Sasaran	Idikator	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	%	Target (%)	Realisasi (%)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Layanan Keciptakarya	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya	39,793,687,993	36,956,863,068	92.87	88.26	89.62	101.54	8.67
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	9.819.016.468	9.804.008.812	99.85	19.78	19.94	100.80	0.95
3	Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh tertangani	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani	3.301.120.150	3.249.048.946	98.42	65.51	68.59	104.71	6.29
4	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah	Persentase pemenuhan backlog	1.355.078.850	1.329.184.225	98.09	54.25	50.89	93.80	-4.29

Capaian tersebut menunjukkan kinerja seluruh komponen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang pada Khususnya dan dukungan dari masyarakat luar pada umumnya sehingga ada upaya yang lebih baik dari tahun ketahun dan akan dievaluasi sebagai sumber informasi dan referensi yang efektif bagi perbaikan dan optimalisasi kinerja guna mendukung terwujudnya lumajang sejahtera dan bermartabat.

1.2.5 Analisa Program Penunjang Keberhasilan

Tabel 3. 6
Program Penunjang Keberhasilan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang
Meningkatnya Layanan Keciptakarya	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		Program Pengembangan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh tertangani	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani	Program Kawasan Permukiman
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah	Persentase pemenuhan backlog	Program Pengembangan Perumahan

A. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan seluruh program kerja dan kegiatan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Perubahan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022 dengan Pendapatan sebesar **Rp 2.894.162.000,-** terealisasi sebesar **Rp 1.548.908.447,-** atau **53,52 %** Belanja sebesar **58.678.518.199,-** terealisasi sebesar **Rp 55.535.631.411** atau **94,64 %** di akhir periode tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.5

Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	BELANJA DAERAH	58.678.518.199	55.535.631.411	94.64	3.142.886.788
I	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.644.150.004	14.367.307.168	86.32	2.276.842.836
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.066.240.000	1.056.092.500	99.05	10.147.500
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	11.715.084.940	9.564.843.094	81.65	2.150.241.846
3	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	432.800.000	427.889.900	98.87	4.910.100
4	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.170.675.000	1.169.407.000	99.89	1.268.000
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.146.550.064	2.036.289.674	94.86	110.260.390
6	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	112.800.000	112.785.000	99.99	15.000
II	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	15.290.345.489	14.730.490.400	96.34	559.855.089
1	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	68.573.000	0	0	68.573.000
2	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	13.211.792.000	13.186.903.549	99.81	24.888.451
3	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	60.000.000	60.000.000	100	-
4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	337.409.080	116.661.501	34.58	220.747.579

5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	1.100.906.109	884.851.550	80.37	216.054.559
6	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	45.050.000	44.665.000	99.15	385.000
4	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	466.615.300	437.408.800	93.74	29.206500
III	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	7.859.192.500	7.859.065.500	99.99	127.000
1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	7.859.192.500	7.859.065.500	99.99	127.000
IV	Program Pengembangan Permukiman	470.886.998	463.266.237	98.38	7.620.761
1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	32.350.000	30.819.212	95.27	1.530.788
2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	438.536.998	432.447.025	98.61	6.089.973
V	Program Penataan Bangunan Gedung	418.838.050	410.015.475	97.89	8.822.575
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	410.788.050	404.236.075	98.41	6.551.975
2	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	8.050.000	5.779.400	71.79	2.270.600
VI	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	9.116.275.000	9.110.103.275	99.93	6.171.725
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	9.116.275.000	9.110.103.275	99.93	9.116.275.000
VII	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	231.854.470	230.639.300	99.48	1.215.170
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	231.854.470	230.639.300	99.48	1.215.170
VIII	Program Pengembangan Perumahan	936.240.800	919.168.750	98.18	17.072.050
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	99.098.600	99.10	901.400

2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	100.000.000	97.885.900	97.89	2.114.100
3	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	338.304.000	337.306.800	99.71	997.200
4	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	137.204.000	134.504.100	98.03	2.699.900
5	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	260.732.800	250.373.350	96.03	10.359.450
IX	Program Kawasan Permukiman	482.172.400	476.937.950	98.81	5.234.450
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	169.734.400	169.092.200	99.62	642.200
2	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	312.438.000	307.845.750	98.53	4.592.250
X	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.818.947.750	2.772.110.996	98.34	46.836.754
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.818.947.750	2.772.110.996	98.34	46.836.754
XI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.409.614.738	4.196.526.360	95.17	213.088.378
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	3.112.000	88.91	388.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	2.835.000	94.50	165.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000	2.991.400	99.71	8.600
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	2.444.200	81.47	555.800
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.789.806.214	2.651.079.520	95.03	138.726.694
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102.226.000	94.536.000	92.30	7.782.000
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000	19.805.100	99.03	194.400

8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	2,981.400	99.38	18.600
11	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000	2.956.000	80.71	515,200
12	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20,000,000	2.853.915	14.27	17.146.085
13	Penatausahaan BMD	1.500.000	1.487.000	99.13	13.000
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.000.000	0	0	4.000.000
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.027.680	15.026.000	99.99	1.680
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.421.394	126.569.000	96.31	4.852.394
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.750.350	39.654.450	99.76	95.900
18	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.500.000	1.485.000	99.00	15.000
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.835.000	157.461.096	99.76	373.904
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.925.000	97.50	75.000
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.500.000	152.226.230	86.74	23.273.770
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519.984.000	511.692.389	98.41	8.291.611
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Lapangan	154.594.700	148.120.599	95.81	6.474.101
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.900.000	55.798.000	99.82	102.000
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.067.400	198.667.061	99.60	400.339

3.4 Capaian Kinerja Lainnya

A. Reformasi Birokrasi

Sebagai unsur dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang mempunyai tugas sebagai pelaksana urusan Perumahan rakyat, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang haruslah mempunyai strategi dan kebijakan serta inovasi yang dapat mendukung pelaksanaan

tugas diatas secara lebih baik dan optimal. Strategi dan kebijakan tersebut dapat dirumuskan dengan melihat faktor – factor yang berada di sekitar organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang itu sendiri. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal/ *Internal Factors Strategic Analysis* (IFSA) dan lingkungan eksternal/ *External Factors Strategic Analysis* (EFSA) dengan menggunakan analisis SWOT, yang terdiri dari unsur *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Tantangan).

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Identifikasi faktor-faktor dalam analisis SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

Kekuatan (*Strength*) :

1. Adanya regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang pedoman ataupun petunjuk teknis tentang ke pelaksanaan tugas bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ;
2. Adanya peraturan-peraturan pendukung tentang proses-proses pelaksanaan maupun pengadaan;
3. Adanya Sumber Daya Manusia berupa aparatur yang memadai tugas pokok dan fungsinya, serta fasilitas, peralatan dan perangkat yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas;
4. Adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan maupun biaya operasional, seperti dana dari DAK, DBHCHT, APBD maupun APBN.

Kelemahan (Weaknesses) :

- 1 Kurangnya tenaga ahli dibidang perencanaan dan pembangunan.
- 2 Belum optimalnya pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas infrastruktur dasar permukiman.
- 3 Lemahnya koordinasi manajemen antar sektoral.
- 4 Belum terpenuhinya sarana prasarana penunjang operasional yang memadai dan sesuai kebutuhan.
- 5 Sistem pengendalian internal belum optimal.
- 6 Terbatasnya ketersediaan dana yang ada, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk memenuhi semua kebutuhan pelaksanaan kegiatan pembangunan ataupun pemeliharaan infrastruktur dasar di Kabupaten Lumajang;

Peluang (Opportunities) :

- 1 Adanya komitmen, kerja sama, koordinasi serta komunikasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat di Kabupaten Lumajang ;
- 2 Situasi dan kondisi Kabupaten Lumajang yang cukup aman dan kondusif;
- 3 Partisipasi masyarakat yang merupakan modal dan dukungan dalam pengelolaan sarana prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Lumajang;
- 4 Perkembangan teknologi dan informasi, sehingga semua informasi khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guna mempercepat program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

Ancaman (Threats) :

- 1 Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni dan kumuh yang berpengaruh terhadap tata kota;
- 2 Masih ada daerah dengan kekurangan Air Bersih di waktu musim kemarau
- 3 Pengaruh perekonomian yang belum stabil, hal ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki Rumah Layak Huni di Kabupaten Lumajang;
- 4 Globalisasi dengan kebijakan mendunia sangat berpengaruh terhadap perilaku ekonomi masyarakat;
- 5 Tuntutan masyarakat semakin meningkat, yang secara nyata melampaui kemampuan dan kapasitas pemerintah.



Setelah dilakukan **S.W.O.T** analisis, alternatif solusi *Opportunity (O)*- (*W*) *Weakness* dianggap yang paling positif dan sesuai. *Opportunity (Peluang)* yang telah diidentifikasi meliputi:

1. Adanya kebijakan dan dukungan Bupati dan Wabup untuk yang sesuai tupoksi DPKP (20 Program Strategis).
2. Dukungan pendanaan dari APBN dan APBD Propinsi.
3. Kabupaten Lumajang merupakan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional).
4. Potensi pemanfaatan PAD untuk IMB, RUSUNAWA, Menara Telekomunikasi, dan UPT PALD.

B. Pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan seluruh program kerja dan kegiatan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Perubahan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022 dengan Pendapatan sebesar **Rp 2.894.162.000,-** terealisasi sebesar **Rp 1.548.908.447,-** atau **53,52 %**.

C. Tematik Kemiskinan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- d. pelaksanaan administrasi Dinas
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sehingga dengan mengacu pada poin (e) fungsi penyelenggaraan diatas, sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2018 -2023 tentang Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati nomor 93 Tahun 2019

tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lumajang. Pada perbup disebutkan untuk penanggulangan kemiskinan ada 4 (empat) program, yaitu :

- a. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- c. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. Program-Program Lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Untuk program yang bersinggungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga, yaitu untuk bantuan perumahan. Program Bantuan Perumahan, yaitu dengan pengurangan jumlah rumah tidak sehat dan rumah tidak layak huni melalui :

- a. bantuan stimulan perbaikan rumah;
- b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman;
- c. bantuan stimulan sarana air bersih dan sanitasi dasar; dan
- d. penyediaan tempat tinggal murah dan terjangkau.

Sebagai tindaklanjut perbup dan sebagai dasar pelaksanaan program tersebut diatas, maka dibuatlah Surat Keputusan Bupati Lumajang nomor 188.45/310/427.12/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Tim ini bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Dengan fungsi :

- a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Aksi;
- b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan

- pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dengan tugas – tugas yang diberikan sebagai anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka ada 6 indikator yang menjadi acuan program kerja DPKP dalam pengentasan kemiskinan. Indikator – indikator tersebut adalah :

1. Penyediaan Bantuan Stimulan Rumah
2. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman
3. Air bersih dan sanitasi
4. Penyediaan tempat tinggal murah dan terjangkau
5. Data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim kepemilikan rumah, jenis dinding, jenis atap, jenis lantai.
6. Indeks layanan infrastruktur dasar di hitung untuk indikator seperti kondisi perumahan, rumah tangga dg listrik, air ledeng, kamar mandi dan jamban.

Dari indikator kinerja yang ditugaskan kepada DPKP dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Lumajang seperti tersebut diatas, dituangkan dalam program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) DPKP Tahun 2023.

Tabel 3.6

Tematik Percepatan Peningkatan Perekonomian Dan Pengentasan Kemiskinan Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Kebijakan dan bantuan terkait penyediaan infrastruktur/perumahan bagi masyarakat miskin dan rentan	Penyediaan Bantuan Stimulan Rumah	a. Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 HA Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	19.38 % 1 HA 187 rumah 13.64 % 27Kawasan 187 rumah	20.94% 1 HA 186 rumah 13.64 % 27 Kawasan 186 rumah
2		Bantuan sarana dan prasarana pemukiman	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 HA Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	19.38 % 1 HA 1 HA	20.94 % 1 HA 1 HA
3		Bantuan stimulan sarana air	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	82.54 %	83.58 %

		bersih dan sanitasi dasar			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.500 jiwa	10.792 jiwa
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	200SR	146 SR
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1750 SR	1835 SR
			Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	20 SR	20 SR
			Pembangunan Baru SPAM bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	3 Lokasi	8 Lokasi
			Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	4 Unit	5.00 Unit
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan pedesaan	2450 SR	2628 SR
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	68.64 %	63.81 %
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1563 Lokasi	1453 Lokasi
			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	160 RT	160 RT
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	210 unit	1453 unit
			Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	210 orang	190 orang
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	10 unit	5 unit
			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	25 M3	25 M3
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	750 orang	750 orang
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	10 RT	10 RT
4		Penyediaan tempat tinggal murah dan terjangkau	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit
5		Data Persasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kepemilikan Rumah, Jenis dinding, jenis atap, jenis lantai, bahan bakar memasak, sumber air minum	1 Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 HA Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	19.38 % 1 HA 187 rumah 13.64 % 2 Kawasan 187 rumah	20.94% 1 HA 186 rumah 11 Kawasan 186 rumah
6		Indeks Layanan Infrastruktur dasar (Indeks Layanan Infrastruktur dasar Angka persentase dihitung untuk indikator seperti kondisi perumahan,	Indek layanan infrastruktur Dasar	0.53	0.57



		rumah tangga dengan listrik, air ledeng yang diolah, kamar mandi, fasilitas jamban)			
--	--	---	--	--	--

Demikian data pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang guna mendukung Tematik Percepatan Peningkatan Perekonomian Dan Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2023. semoga dengan adanya data tersebut berguna bagi masyarakat kabupaten lumajang pada umumnya dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada khususnya, sehingga laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dapat tersusun secara baik dan tepat

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang berdasar pada akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggung jawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab

Secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dapat melaksanakan tugas yang dituangkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud membantu Bupati untuk melaksanakan program-programnya guna tercapainya program pemerintah yang dibebankan kepada unit kerja ini.

B. Upaya Perbaikan

Dalam Upaya Perbaikan ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, yakni sebagai alat kontrol, kendali, evaluasi/ koreksi kualitas kinerja aparatur yang bersih, berwibawa serta bertanggung jawab kepada publik. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, masih terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati mohon saran dan kritik dari semua pihak guna penyusunan laporan ini di masa mendatang bisa anda kirim melalui ([email : dpkp388@gmail.com](mailto:dpkp388@gmail.com); [Facebook : dpkp lumajang](#); [IG : dpkp388](#); [Twitter : DinasPkp](#); [Web : https://dpkp.lumajangkab.go.id/](https://dpkp.lumajangkab.go.id/)).